

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai analisis penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi pemerintah daerah ditunjang dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Yang dimaksud dari fungsi otorisasi yaitu APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Fungsi perencanaan yaitu APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan yaitu APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Fungsi alokasi yaitu APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi yaitu APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan. Dan terakhir fungsi stabilitas yaitu APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

2. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja kepada pemerintah daerah. Setelah APBD disahkan kemudian Badan Pengelola Keuangan Daerah akan membentuk DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) masing-masing OPD. DPA ini akan menjadi pedoman pengelolaan keuangan bagi masing-masing OPD.
3. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran adalah membuat laporan realisasi anggaran. Laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran harus dilengkapi dengan analisis perbandingan antara realisasinya dalam satu periode, sehingga dapat diketahui sebab terjadinya kenaikan atau penurunan anggaran.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman bukan merupakan unit instansi pemerintah daerah yang memiliki otoritas untuk mengelola penerimaan pendapatan daerah, sehingga dalam APBD tidak mencantumkan anggaran pendapatan dan tidak terdapat realisasi atas penerimaan pendapatan tersebut.
5. Realisasi anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman pada tahun 2017 yaitu 93,02% dari yang dianggarkan. Dengan rincian belanja operasi 93,02% dari yang dianggarkan dan realisasi belanja modal 92,37% dari yang dianggarkan. Realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman tahun anggaran 2017 memperlihatkan pencapaian anggaran pendapatan dan belanja mencapai 93,02%. Artinya program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017

secara umum telah terlaksana dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan dana yang dicapai diatas 90%.

6. Realisasi anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kota Pariaman tahun 2018 yaitu 91,90% dari yang dianggarkan. Dengan rincian realisasi belanja operasi 91,88% dari yang dianggarkan dan realisasi belanja modal 100% dari yang dianggarkan. Realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman tahun anggaran 2018 memperlihatkan pencapaian anggaran pendapatan dan belanja mencapai 91,90%. Artinya program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 secara umum telah terlaksana dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari penyerapan dana yang dicapai diatas 90%.
7. Perbandingan realisasi pendapatan dan belanja tahun 2017 adalah sebesar Rp5.894.265.637,-. Realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp6.710.381.937,-, maka terdapat kenaikan sebesar Rp.816.116.300,- atau 13,85%. Kenaikan realisasi belanja modal tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 disebabkan oleh adanya kenaikan berupa adanya pengadaan alat pendingin ruangan dan tambahan komputer di lingkungan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman.

5.2 Saran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman adalah salah satu instansi pemerintah yang berkompeten untuk meningkatkan kinerja karyawannya dalam bekerja dan memberikan data yang tepat dan akurat untuk mencerdaskan bangsa. Dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran dan semoga dapat berguna bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman dimasa

yang akan datang. Diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman agar dapat memaksimalkan atau memanfaatkan lagi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah agar memperoleh data lebih baik yang dapat digunakan oleh pemerintah dan juga masyarakat banyak untuk memperbaiki kehidupan bangsa.

